

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Barang Jaminan

Musnah

Sri Sulistiani

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jalan Kaliurang km
14,5 Sleman Yogyakarta 55

Email: Sulistiani12373@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum mengenai kepentingan harta kekayaan yang biasanya mengatur tentang benda hal ini benda dalam pembahasan hukum perdata termasuknya adalah benda yang menjadi objek jaminan. Perbuatan hukum gadai, hipotek, fidusia maupun tanggungan pada awalnya dimulai dengan perjanjian kredit yang dasarnya diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pada perjanjian tersebut hanya memberikan para pihak hak dan kewajiban antara piutang dan berpiutang. Rumusan masalah pertama apa perlindungan hukum bagi kreditor ketika barang jaminan musnah kedua bagaimana kedudukan perjanjian kredit ketika barang jaminan musnah. Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum. Hasil penelitian pertama Pasal 1131 KUH Perdata yaitu tentang jaminan umum yang diberikan kepada kreditor ketika barang jaminan musnah menjadi kreditor konkuren dan kedua bahwa perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok akan tetap berlaku selama perjanjian tersebut belum diakhiri oleh para pihak karena dalam peristiwa musnahnya barang jaminan itu hanya menghapus perjanjian kebendaan. Saran bahwa pihak kreditor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menilai nilai barang jaminan sehingga tidak timbul kerugian ketika terjadi hasil lelang.

Kata kunci: Pelindugan Hukum, Hukum Jaminan Kebendaan

Abstrack

Legal protection regarding property interests that usually regulates objects, these objects in the discussion of civil law include objects that are the object of collateral. Legal acts of pawning, mortgage, fiduciary or collateral initially begin with a credit agreement which is basically regulated in Book III of the Civil Code regarding obligations. In this agreement only gives the parties rights and obligations between receivables and creditors. The first problem formulation is what is the legal protection for creditors when collateral is destroyed, secondly what is the position of the credit agreement when collateral is destroyed. This research method is normative or doctrinal by using two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The statutory approach is carried out by examining all laws and regulations related to legal issues. The first research result of Article 1131 of the Civil Code is about the general guarantee given to creditors when the collateral is destroyed to become concurrent creditors and secondly that the credit agreement which is the main agreement will remain valid as long as the agreement has not been terminated by the parties because in the event of the destruction of the collateral it only removes the material agreement. Suggestion that creditors should be more careful in assessing the value of collateral so that no losses occur when the auction results occur.

Keyword: *Legal Protection, Property Guarantee Law*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara dan negara berkewajiban mewujudkan hal itu tanpa adanya pembatasan. Perlindungan hukum hanya dapat dilakukan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan kemudian diterapkan untuk melindungi masyarakat. Perlindungan hukum harus diwujudkan mulai dari perlindungan hukum luar maupun perlindungan hukum dalam. Perlindungan hukum dalam atau perlindungan hukum pribadi merupakan perlindungan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi seseorang seperti kepentingan mengenai harta warisan, perkawinan maupun harta kekayaan dan lain-lainnya.

Perlindungan hukum mengenai kepentingan harta kekayaan yang biasanya mengatur tentang benda hal ini benda dalam pembahasan hukum perdata termasuknya adalah benda yang menjadi objek jaminan. Dalam hukum jaminan para pihak disebut dengan kreditor yaitu piutang dan debitor ialah berpiutang. Lingkup hukum jaminan antara lain adalah gadai, hipotek, fidusia dan tanggungan yang mana perbuatan hukum tersebut melahirkan kreditor *preference*. Sebagaimana maksud dari hukum jaminan adalah menjamin atau mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor, yang mewujudkan hak dan kewajiban semua pihak terlaksana sesuai hukum yang berlaku.

Benda yang dijaminakan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mana benda jaminan tersebut harus dijaga oleh masing-masing pihak yang bersangkutan supaya hak-hak para pihak juga terwujud dengan baik. Benda yang menjadi jaminan dapat saja musnah atau hancur oleh sebab yang tidak di inginkan seperti bencana alam, kebakaran ataupun hilang. Jika hal tersebut sampai terjadi maka semua pihak baik kreditor maupun debitor akan mengalami kerugian dan hukum harus memberikan perlindungan bagi semua pihak sehingga kepastian hukum terwujud.

Perbuatan hukum gadai, hipotek, fidusia maupun tanggungan pada awalnya dimulai dengan perjanjian kredit yang dasarnya diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan. Pada perjanjian tersebut hanya memberikan para pihak hak dan kewajiban antara piutang dan berpiutang, oleh karena itu lahirlah hukum jaminan guna menjamin agunan untuk menjamin piutang yang diatur dalam perjanjian kredit. Atau dalam perjanjian kredit biasa dikenal dengan perjanjian umum yang di jelaskan pada Pasal 1131 KUH Perdata yaitu segala kebendaan

si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.¹ Jika hanya mengandalkan pasal tersebut untuk melindungi kreditor maka hal ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor karena posisi kreditor sejajar dengan kreditor-kreditor lainnya.

Hukum jaminan hadir untuk menyimpangi jaminan umum dalam Pasal 1131 KUH Perdata tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi kreditor guna menepis sejauh mungkin risiko rugi yang selalu mengintai setiap kegiatan bisnis.² Guna menangkak kemungkinan ingkarnya debitor tidaklah cukup bila hanya mengandalkan jaminan umum dalam Pasal 1131 sehingga pihak kreditor merasa perlu untuk mengamankan diri secara istimewa dengan membuat benteng baru berupa perjanjian jaminan khusus atas dasar sepakat dengan pihak debitor.³

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perlindungan hukum bagi kreditor ketika barang jaminan musnah?
2. Bagaimana kedudukan perjanjian kredit ketika barang jaminan musnah?

¹ Subekti. R. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta : PT. Balai Pustaka. Hlm. 291

² Isnaeni. M. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Cetakan III. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. Hlm. 63

³ *Ibid.* Hlm 64

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terdapat dua tujuan penelitian ini yaitu, pertama untuk perlindungan hukum bagi kreditor ketika barang jaminan musnah dan kedua untuk menganalisis kedudukan perjanjian kredit ketika barang jaminan musnah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴ Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun undang-undang terkait hukum jaminan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penulisan ini. Cara pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi pustaka, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

⁴ Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 82-84

E. PEMBAHASAN

a) Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Ketika Barang Jaminan Musnah

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁵ Perikatan yang lahir karena perjanjian tunduk pada ketentuan Pasal 1320 yaitu tentang sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁶ Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Setiap orang adalah wenang untuk membuat perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap sedangkan terdapat juga ketentuan kewenangan bertindak, orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah pasti orang yang tak wenang, sedangkan orang yang

⁵ Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XVI. Jakarta: PT. Intermasa. Hlm. 1.

⁶ Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XVI. Jakarta: PT. Intermasa. Hlm. 1.

tak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi pada peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum, tidak wenang menutup perjanjian tertentu (secara sah)

3. Suatu hal tertentu;

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, ia merupakan suatu perilaku tertentu bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), isinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan, Pasal 1337 isi perjanjian tak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷ Perjanjian dinyatakan terjadi jika hal-hal tertentu telah tercapai yaitu pada perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi, kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.⁸

Gadai, hipotek, fidusia maupun tanggungan pasti diawali dengan perjanjian pokok atau biasa dikenal dengan perjanjian kredit yang isinya mengenai utang piutang. Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara dua pihak yang terdiri dari pihak kreditor (pihak yang memberikan pinjaman) dan pihak debitor (pihak yang menerima pinjaman).⁹ Ketika para pihak melakukan suatu perjanjian maka para pihak tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, bahwa Buku III menganut sistem terbuka artinya hukum

⁷ Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 125-305.

⁸ *Ibid.* Hlm. 41.

⁹ <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id> diakses tanggal 29 September 2025

memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya dan apa yang diatur dalam Buku III hanya sekedar mengatur dan melengkapi.¹⁰ Para pihak yang melakukan suatu perjanjian kredit yang dasarnya adalah Buku III KUH Perdata melahirkan kreditor konkuren. Berikut penjelasan mengenai gadai, hipotek, fidusia dan tanggungan :

- 1) Pasal 1152 menentukan saat terjadinya hak kebendaan pada jaminan gadai adalah pada saat objek gadai diserahkan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah diberi kuasa oleh penerima gadai dengan demikian dalam jaminan gadai benda gadai harus diserahkan atau diletakan dalam kekuasaan kreditor agar jaminan gadai itu mengikat kepada para pihak;
- 2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor;
- 3) Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 4) Pasal 1162 menyebutkan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

¹⁰ Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Edisi Pertama. Yogyakarta : LingsBang Mediatama. Hlm.94

Kreditor yaitu pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dari debitor dan kreditor terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Kreditor biasa (*konkuren*)

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai kreditor konkuren yaitu kreditor yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor, kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan dan kreditor konkuren ini adalah semua kreditor yang tidak dan/atau yang sudah tidak memiliki jaminan kebendaan, hak istimewa maupun jaminan;

2. Kreditor istimewa (*Preferen*)

Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan yaitu kreditor-kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dan hak istimewa (termasuk di dalamnya bagi kreditor pemilik jaminan perorangan), kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan ini disebut sebagai kreditor *preferen* yaitu kreditor yang oleh undang-undang dan karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditor *konkuren*.¹¹

Perjanjian pokok yang melahirkan kreditor konkuren ini memiliki posisi hukum yang kurang baik terhadap barang-barang jaminan si debitor atau hanya mengandalkan jaminan umum saja

¹¹ Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press. Hlm. 46

sehingga ketika terjadi wanprestasi si debitor maka pihak kreditor akan memiliki hak yang sama kepada kreditor-kreditor lainnya si debitor tanpa adanya hak istimewa sebab Pasal 1131 memberikan jaminan umum tanpa perlu diperjanjikan oleh para pihak. Perjanjian pokok atau perjanjian kredit ini hanya berdasarkan keyakinan kreditor kepada debitor yang beritikad baik menjalankan suatu perjanjian. Oleh karena itu jika terjadi kelalaian pada debitor posisi kreditor pada perjanjian kredit ini sangat dirugikan bilamana harta debitor tidak cukup dibagi pada kreditor ketika terjadi lelang.

Gadai, hipotek, fidusia maupun tanggungan adalah suatu jaminan kebendaan yang memberikan hak kebendaan kepada kreditor atas suatu benda tertentu milik debitor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dengan cara mengalihkan (menjual atau melelang) benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi artinya dalam jaminan kebendaan kreditor mempunyai hak untuk didahulukan atas pemebuhan piutangnya diantara kreditor-kreditor lain ketika debitor melakukan wanprestasi, pemenuhan piutangnya tersebut dilakukan dari hasil penjualan harta benda tertentu milik debitor yang telah dijamin secara khusus dengan jaminan kebendaan.¹² Artinya dalam gadai, hipotek, fidusia maupun tanggungan melahirkan kreditor preferen yang dalam perjanjian tersebut para pihak setuju membuat perjanjian tambahan.

Perjanjian jaminan khusus baru dapat dibuat kalau sudah ada perjanjian awal yang sebenarnya sudah dijamin oleh 1131, perjanjian yang sekedar dibentengi oleh 1131 inilah yang dikenal dengan perjanjian pokok yakni perjanjian kredit sedang benteng baru sebagai

¹² *Ibid.* Hlm. 76

pelapis yang dibangun para pihak berupa perjanjian jaminan khusus hanyalah berposisi sebagai perjanjian tambahan. Dengan demikian perjanjian jaminan khusus selaku perjanjian tambahan eksistensinya bergantung pada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, artinya perjanjian tambahan ini tidak mungkin berdiri sendiri tetapi keberadaanya bergantung pada ada tidaknya perjanjian pokok.¹³ Berdasarkan uraian tersebut bahwa gadai, hipotek, fidusia dan tanggungan memiliki dua perjanjian yaitu pertama perjanjian pokok atau perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban dan kedua perjanjian tambahasan yang memberikan jaminan atau agunan sehingga kreditor menjadi preferen.

Benda yang menjadi objek dari jaminan atau agunan baik benda jaminan berada pada pihak kreditor seperti gadai atau tanah dalam hak tanggungan pada pihak debitor memiliki potensi kerusakan ataupun musnah atau hilang. Hal-hal yang dapat menyebabkan musnahnya atau hilangnya benda jaminan merupakan tanggungjawab para pihak yang memegangnya oleh karena setiap pihak wajib memelihara dengan baik barang jaminan. Apabila terjadi hal yang tidak di inginkan maka hal yang terjadi adalah perjanjian tambahan yang memberikan jaminan sebagaimana Pasal 1133 yang menjelaskan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa atau preferen otomatis akan berakhir.

Berakhirnya atau musnahnya barang jaminan tidak serta merta mengakhiri perjanjian pokok yang merupakan perjanjian utama yaitu mengenai utang piutang. Dalam peristiwa musnahnya barang jaminan karena sebab yang tidak di inginkan otomatis posisi daripada kreditor

¹³ Isnaeni. M, *Op.Cit.*Hlm.62

akan kembali pada Pasal 1131 yaitu undang-undang memberikan jaminan umum atas harta debitor kepada kreditor atau posisi kreditor menjadi kreditor konkuren. Kreditor konkuren ini akan memiliki posisi sama atau sejajar kepada kreditor-kreditor lainnya debitor, sehingga ketika terjadi pailit kepada debitor maka terjadi pelelangan kreditor konkuren memiliki hak sama terhadap kreditor lainnya. Bahwa hak debitor atas barang jaminan tidak dapat di hilangkan maka lelang merupakan wadah bagi pemenuhan hak para pihak, apabila dalam lelang harga tinggi dan hak dari konkuren sudah dipenuhi maka sisa dari penjualan lelang akan diserahkan kepada debitor yang berhak akan tetapi bila barang yang dilelang tidak ada sisanya atau habis untuk pemenuhan hak kreditor maka inilah menjadi kelemahan bagi kreditor konkuren.

b) Kedudukan Perjanjian Kredit Ketika Barang Jaminan Musnah

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat di tinggalkan oleh manusia begitu juga negara ketika melakukan hubungan antara negara yang melakukan perjanjian internasional secara bilateral maupun multilateral. Dalam KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan-perikatan pada umumnya. Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan baik karena undang-undang. Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan yang lahir karena perjanjian tunduk pada ketentuan Pasal 1320 yaitu tentang sahnya suatu perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Asas kebebasan berkontrak yang

ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata merupakan pondasi dasar setiap orang bebas melakukan segala perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, asas tersebut melahirkan berbagai bentuk aneka perjanjian. Walaupun begitu kontrak yang dilahirkan tetap harus mengindahkan Pasal 1337 yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur dalam Buku III dalam perjanjian ini menimbulkan kewajiban (*obligation*) yang menimbulkan para pihak terikat satu dengan yang lain. Perjanjian yang diatur dalam Buku III akan melahirkan hak pribadi atau hak perorangan karena hak tersebut lahir dari perjanjian yang bersifat pribadi artinya perjanjian yang bersangkutan hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, sedangkan pihak ketiga tidak ikut terikat.¹⁴

Perjanjian kredit pada dasarnya adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepadapihak kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitor akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang diterapkan oleh kreditor. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pelengkap suatu perkreditan, yang menitikberatkan pada pengambilalihan kewajiban debitor dalam hal yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya kepada kreditor sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.¹⁵

¹⁴ Isnaeni. M, *Op.Cit.*Hlm. 71

¹⁵ Nina Karina. 2015. *Penjaminan Kredit Mengantarkan UKMK Pengakses Pembiayaan*. Cetakan III. Bandung : PT. Alumni. Hlm. 13-14

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang isinya tentang peminjaman dana kepada kreditor, perjanjian pokok ini hanya melahirkan hak tagih kreditor kepada debitor atas pemenuhan prestasi. Perjanjian kredit mana kala tak dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan untuk mendapatkan agunan hak tagihnya hanya berposisi sebagai hak pribadi yang memiliki sifat gugat perorangan yang hanya dijamin pada Pasal 1131 dan tidak mempunyai hak gugat kebendaan akibat tak memegang satu benda tertentu sebagai agunan. Oleh karena itu perjanjian kredit atau perjanjian pokok akan tetap berlaku walaupun barang jaminan musnah atau hilang. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit yang dibuat tetap harus terlaksana dengan baik, bukan berarti perjanjian berakhir sebagaimana Pasal 1381.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditor ketika barang jaminan musnah kembali pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang memberikan jaminan umum atas seluruh harta debitor. Hal ini mengakibatkan kreditor yang semula memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen berubah menjadi kreditor konkuren, yaitu sejajar dengan kreditor lainnya, sehingga hak istimewa untuk didahulukan atas pelunasan piutang tidak lagi berlaku. Selanjutnya, perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tetap sah dan mengikat meskipun barang jaminan musnah, karena peristiwa tersebut hanya menghapus perjanjian kebendaan. Dengan demikian, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tetap harus dilaksanakan hingga perjanjian diakhiri sesuai kesepakatan.

G. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran bahwa kreditor sebaiknya lebih berhati-hati dalam menilai nilai maupun kondisi barang jaminan serta mempertimbangkan instrumen perlindungan tambahan, misalnya asuransi, untuk meminimalisir kerugian ketika terjadi musnahnya barang jaminan. Selain itu, debitor juga diharapkan menjaga dan memelihara barang jaminan dengan itikad baik agar kedudukan hukum para pihak tidak dirugikan. Di sisi lain, perlu adanya penguatan regulasi dalam hukum jaminan kebendaan agar memberikan kepastian hukum yang lebih seimbang bagi kreditor maupun debitor, khususnya dalam kondisi ketika barang jaminan musnah karena keadaan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Edisi Pertama. Yogyakarta: LingsBang Mediatama.
- Isnaeni. M. 2017. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Cetakan III. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Nina Karina. 2015. *Penjaminan Kredit Mengantarkan UKMK Pengakses Pembiayaan*. Cetakan III. Bandung: PT. Alumni.
- Riky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UII Press.
- Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.
- Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XVI. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. R. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek*

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Internet

<https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>